



PUTUSAN

Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Akbar Tahir Bin Muh. Tahir;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pontiku I No. 14 Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Akbar Tahir Bin Muh. Tahir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi IRWAN KURNIAWAN HAMID, SH. dkk, Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanagappa/ Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor di

Halaman 1 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A.P.Pettarani Nomor 3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR TAHIR** alias **MUH.TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memebeli Narkotika Golongan I** ” yang mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lapidan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AKBAR TAHIR**, selama 8 (delapan) ta dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut, tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0829 gram dan berat akhir 0,0321 gram;
 - 2 (dua) batang pipet kaca/pirex;
 - 1 (satu) set bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic

Digunakan dalam perkara Jufri bin Ahmad.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **AKBAR TAHIR BIN MUH. TAHIR**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Jufri Bin Ahmad (*dalam penuntutan terpisah*) untuk memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jufri Bin Ahmad kemudian saksi Jufri Bin Ahmad memberikan 1 paket kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah proses jual beli selesai, terdakwa menyimpan 1 paket kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu tersebut ditangan kirinya lalu terdakwa dan saksi Jufri Bin Ahmad mengobrol dirumah saksi Jufri Bin Ahmad. Beberapa menit kemudian, datang saksi Wilyam Tanggunian dan saksi Muh. Yusril Sunardi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar melakukan penggeledahan pada rumah saksi Jufri Bin Ahmad juga pada diri Terdakwa dan menemukan didalam kamar saksi Jufri Bin Ahmad 9 (Sembilan) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pirek

Halaman 3 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks



kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) set alat penghisap shabu. Sedangkan pada diri terdakwa ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Jufri Bin Ahmad langsung diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Makassar -----

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 9 (Sembilan) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 0,3862 gram, 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto 0,0829 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pirex, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri bin Ahmad dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik saksi Akbar Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **AKBAR TAHIR BIN MUH. TAHIR**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 06.00 wita atau setidaknya

Halaman 4 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks



pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Jufri Bin Ahmad (*dalam penuntutan terpisah*) untuk memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jufri Bin Ahmad kemudian saksi Jufri Bin Ahmad memberikan 1 paket kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah proses jual beli selesai, terdakwa menyimpan 1 paket kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu tersebut ditangan kirinya lalu terdakwa dan saksi Jufri Bin Ahmad mengobrol dirumah saksi Jufri Bin Ahmad. Beberapa menit kemudian, datang saksi Wilyam Tanggunian dan saksi Muh. Yusril Sunardi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar melakukan penggeledahan pada rumah saksi Jufri Bin Ahmad juga pada diri Terdakwa dan menemukan didalam kamar saksi Jufri Bin Ahmad 9 (Sembilan) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) set alat penghisap shabu. Sedangkan pada diri terdakwa ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Jufri Bin Ahmad langsung diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Makassar -----

1.-----
----- Bahwa terdakwa dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 9 (Sembilan) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 0,3862 gram, 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto 0,0829 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pirex, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri bin Ahmad dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik saksi Akbar Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.-----
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **AKBAR TAHIR BIN MUH. TAHIR**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 06.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 6 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks



----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi saksi **JUFRI BIN AHMAD** (dalam penuntutan terpisah) untuk memesan 1 paket kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saat terdakwa datang kerumah saksi Jufri Bin Ahmad, terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Jufri Bin Ahmad memberikan 1 paket kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah proses jual beli selesai, terdakwa menyimpan 1 paket kristal bening yang lazim disebut shabu-shabu tersebut ditangan kirinya lalu terdakwa dan saksi Jufri Bin Ahmad mengobrol dirumah saksi Jufri Bin Ahmad. Beberapa menit kemudian, datang saksi Wilyam Tanggunian dan saksi Muh. Yusril Sunardi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar melakukan penggeledahan pada rumah saksi Jufri Bin Ahmad juga pada diri Terdakwa dan menemukan didalam kamar saksi Jufri Bin Ahmad 9 (Sembilan) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) set alat penghisap shabu. Sedangkan pada diri terdakwa ditemukan pada tangan kiri terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Jufri Bin Ahmad langsung diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Makassar

----- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 9 (Sembilan) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 0,3862 gram, 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto 0,0829 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pirex, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri bin Ahmad dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Akbar Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127

Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi WILYAM TANGGUNIAN,. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan, menerangkan:--
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jufri Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita tepatnya dalam rumah saksi jufri di jalan Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar bersama dengan saksi muh. Yusril sunardi melakukan pengembangan kasus di jalan Teuku Umar

Halaman 8 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar. Saat turun ke lokasi tersebut, saksi berhasil mengamankan saksi Jufri dan Terdakwa Akbar Tahir karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada saksi Jufri ditemukan 9 (Sembilan) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) set alat penghisap shabu. Pada Terdakwa Akbar Tahir ditemukan pada tangan kirinya berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Jufri dan Terdakwa akbar mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi Jufri memperoleh dari Bogel (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi Bogel dan memesan shabu-shabu. Lalu Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan bogel yang beralamat di jalan Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Saat sudah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut lalu Bogel menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jl. Teuku Umar 12 dan membagi shabu-shabu yang telah dibelinya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan menyimpannya bersatu dengan 1 paket yang Terdakwa miliki sisa dari sebelumnya sehingga Terdakwa memiliki 11 paket untuk dijual.
- Bahwa yang ditemukan pada saksi Akbar Tahir diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 wita, saksi Akbar Tahir terlebih dahulu menghubungi Jufri yang beralamat di Jl. Teuku Umar dan memesan shabu-shabu seharga Rp.

Halaman 9 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Akbar di Jl, Teuku Umar dan menyerahkan uang pembelian dan Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Akbar. Selanjutnya saksi Akbar menyimpan shabu-shabu yang dibelinya ditangan kirinya lalu mengobrol dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya, saksi Jufri dan Terdakwa Akbar telah menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jufri mengakui sudah 2 kali melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jufri mengaku hendak menjual kembali narkoba yang dimilikinya juga menggunakannya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan saksi Jufri menggunakan narkoba adalah sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Jufri menggunakan narkoba adalah awalnya Terdakwa dan saksi Akbar menyiapkan pirex kaca, lalu paket shabu tersebut dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan 1 set alat penghisap shabu/ bong. Kemudian pirex kaca yang berisikan paket shabu-shabu tersebut rencananya akan dibakar dari bawah kemudian asap dari shabu-shabu tersebut di hisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap shabu masuk kedalam mulut. Lalu dikeluarkan lewat hidung dan itu dilakukan secara bergantian dengan saksi Akbar. Setelah menggunakannya, Terdakwa merasa segar dan kuat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jufri tidak memiliki izin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saksi kenali

Halaman 10 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu yang saksi amankan pada diri Terdakwa dan saksi Jufri.

Bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MUH. YUSRIL SUNARDI, Dalam keterangannya menyatakan di persidangan, menerangkan: -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jufri Karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita tepatnya dalam rumah saksi Jufri di Jalan Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar bersama dengan saksi muh. Yusril sunardi melakukan pengembangan kasus di Jalan Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar. Saat turun ke lokasi tersebut, saksi berhasil mengamankan saksi Jufri dan Terdakwa Akbar Tahir karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saksi Jufri ditemukan 9 (sembilan) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) set alat penghisap shabu. Pada Terdakwa Akbar Tahir ditemukan pada tangan kirinya berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic bening;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Jufri dan Terdakwa akbar mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi Jufri memperoleh dari Bogel (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,-

Halaman 11 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara pada Hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 08.00 wita Terdakwa menghubungi Bogel dan memesan shabu-shabu. Lalu Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan bogel yang beralamat di jalan Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Saat sudah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut lalu Bogel menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jl. Teuku Umar 12 dan membagi shabu-shabu yang telah dibelinya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan menyimpannya bersatu dengan 1 paket yang Terdakwa miliki sisa dari sebelumnya sehingga Terdakwa memiliki 11 paket untuk dijual.

- Bahwa yang ditemukan pada saksi Akbar Tahir diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 wita, saksi Akbar Tahir terlebih dahulu menghubungi Jufri yang beralamat di Jl. Teuku Umar dan memesan shabu-shabu seharga Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Akbar di Jl, Teuku Umar dan menyerahkan uang pembelian dan Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Akbar. Selanjutnya saksi Akbar menyimpan shabu-shabu yang dibelinya ditangan kirinya lalu mengobrol dirumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, saksi Jufri dan Terdakwa Akbar telah menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jufri mengakui sudah 2 kali melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jufri mengaku hendak menjual kembali narkoba yang dimilikinya juga menggunakannya;

Halaman 12 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan saksi Jufri menggunakan narkoba adalah sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Jufri menggunakan narkoba adalah awalnya Terdakwa dan saksi Akbar menyiapkan pirex kaca, lalu paket shabu tersebut dimasukkan ke kaca pirex yang sebelumnya telah disiapkan bersama dengan 1 set alat penghisap shabu/ bong. Kemudian pirex kaca yang berisikan paket shabu-shabu tersebut rencananya akan dibakar dari bawah kemudian asap dari shabu-shabu tersebut di hisap melalui sebatang pipet putih yang disambungkan dengan alat penghisap shabu masuk kedalam mulut. Lalu dikeluarkan lewat hidung dan itu dilakukan secara bergantian dengan saksi Akbar. Setelah menggunakannya, Terdakwa merasa segar dan kuat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jufri tidak memiliki izin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saksi kenali yaitu yang saksi amankan pada diri Terdakwa dan saksi Jufri.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi JUFRI BIN AHMAD, Dalam keterangannya menyatakan di persidangan menerangkan:-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah membeli dan menerima narkoba golongan I jenis shabu dari BOGEL (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Bogel yang beralamat di Jl. Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo

Mks

Halaman 13 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN



Kota Makassar dan memesan paket shabu-shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu tetrsangka mendatangi Bogel di Jl. Sapiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Saat sudah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut lalu Bogel menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jl. Teuku Umar 12 dan membagi shabu-shabu yang telah dibelinya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan menyimpannya bersatu dengan 1 paket yang Terdakwa miliki sisa dari sebelumnya sehingga Terdakwa memiliki 11 paket untuk dijual

- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan barang bukti, sudah menggunakan narkoba Jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa sedang berada di dalam rumah JL. Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar sedang menunggu pembeli. Sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 paket shabu kepada seseorang dan 1 paket lagi kepada saksi Akbar Tahir. Setelah itu tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Akbar Tahir. Lalu anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa didalam rumah dan hasil pengeledahan ditemukan didalam kamar Terdakwa 9 (Sembilan) paket shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) set alat penghisap shabu. sedangkan pada saksi Akbar Tahir ditemukan barang bukti yang tersimpan ditangan kirinya berupa paket shabu shabu yang terbungkus dengan plastic bening. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Akbar dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut

Mks

Halaman 14 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi Terdakwa Tahir.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum ataupun terlibat dalam suatu perkara tindak pidana apapun juga.
- Bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan cukup Terdakwa sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa didampingi penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Bogel yang beralamat di Jl. Sapiiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar dan memesan paket shabu-shabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu tetrsangka mendatangi Bogel di Jl. Sapiiria Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar. Saat sudah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut lalu Bogel menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jl. Teuku Umar 12 dan membagi shabu-shabu yang telah dibelinya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan menyimpannya bersatu dengan 1 paket yang Terdakwa miliki sisa dari sebelumnya sehingga Terdakwa memiliki 11 paket untuk dijual
- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan barang bukti, sudah menggunakan narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa sedang berada di dalam rumah JL. Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar sedang menunggu pembeli. Sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 paket shabu kepada seseorang dan 1 paket lagi

Halaman 15 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Akbar Tahir. Setelah itu tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Akbar Tahir. Lalu anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa didalam rumah dan hasil penggeledahan ditemukan didalam kamar Terdakwa 9 (Sembilan) paket shabu yang terbungkus dengan plastic bening, 2 (dua) buah pirek kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) set alat penghisap shabu. sedangkan pada saksi Akbar Tahir ditemukan barang bukti yang tersimpan ditangan kirinya berupa paket shabu shabu yang terbungkus dengan plastic bening. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Akbar dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1596/NNF/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa dari Polres Pelabuhan Makassar berupa: 9 (Sembilan) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 0,3862 gram, 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat netto 0,0829 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pirex, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Jufri bin Ahmad dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik saksi Akbar Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal 0,3862 gram dan berat akhir 0,2968 gram milik saksi Jufri dan sekaligus sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah;

Halaman 16 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0829 gram dan berat akhir 0,0321 gram milik Terdakwa akbar;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pirex;
- 1 (satu) set bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Jufri untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa datang bertemu dengan saksi Jufri dirumahnya saksi Jufri di Jl. Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa benar, ketika bertemu dengan saksi Jufri Terdakwa menyerahkan uang tunai, sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jufri menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat awal 0,0825 gram dan berat akhir 0,0321 gram ;
- Bahwa benar, setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa Akbar menyimpang atau memegang ditangan kirinya dan keluar kehalaman rumah saksi Jufri dan duduk bersama saksi/Terdakwa Jufri (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar, saat Terdakwa Akbar dan saksi Jufri duduk-duduk di halaman rumah saksi Jufri, maka datang petugas Kepolisian dari POLSEK Pelabuhan Kota Makassar melakukan penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa Akbar dan saksi Jufri dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang di isi dalam plastic bening dari tangan kiri Terdkwa Akbar;
- Bahwa benar, setelah menemukan shabu pada Terdakwa Akbar, kemudian, Polisi melakukan pengembangan dan memeriksa Rumah Terdakwa Jufri dan menemukan 9 (Sembilan) saset plastic bening berisi shabu-shabu dari kamar saksi /Terdakwa Jufri (dalam berkas perkara terpisa);

Halaman 17 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah memperoleh barang bukti tersebut, Terdakwa Akbar dan saksi Jufri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor Polisi dan diamankan untuk selanjutnya di Proses hukum;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan dari rumah saksi Jufri adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama BOGEL (DPO) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Jufri pulang dan membagi menjadi 11 (sebelas) paket yang salah satu paket saksi jual kepada Terdakwa Akbar dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) atau ketiga :pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menyusun dakwaan yang berbentuk Alternatif dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ketika ditangkap dalam posisi duduk dengan Terdakwa Jufri (dalam berkas Perkara terpisah) dan menyimpang 1 (satu) saset shabu dalam tangannya, bukan pada saat membeli shabu tersebut, karena itu menurut Majelis Hakim Tuntutan yang tepat untuk terdakwa adalah pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 18 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I”;

3. Unsur “bersama-sama”

Ad.1.Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang atau barang dalam KUHPidana* adalah subyek hukum atau disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang keruang Persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan mengaku bernama AKBAR TAHIR bin Muh. Tahir dengan Identitasnya sebagaimana yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkannya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini ; Dengan demikian Majelis Berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang ada dalam Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus bertanggung Jawab Terhadap Perbuatannya. Karena itu adalah penting untuk memeriksa saksi-saksi dan alat bukti dan barang bukti serta Terdakwa untuk Meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa sebagai wujud dari pertanggung jawaban Terdakwa terhadap Perbuatannya, ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam proses pemeriksaan perkara ini dari awal sampai kesudahan pemeriksaan perkara ini, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat membuat saudara Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana pada dirinya terhadap apa yang diperbuatnya tersebut, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, karena itu adalah logis dan rational beralasan hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang di maksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah adanya kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya dengan disertai surat tugas atau surat Ijin, sehingga yang bersangkutan dianggap atau mempunyai kapasitas

Halaman 19 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan hal itu dan hal itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal pencedaran narkoba dan sejenisnya, karena berhubungan dengan jenis obat-obatan, maka yang punya kewenangan utama ada pada Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Departemen yang membidangnya, karena itu setiap pencedaran Narkoba atau hal-hal yang menyangkut Narkoba harus mendapat Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau departemen yang membidangi obat tersebut dan untuk kasus seperti ini harus mendapatkan rekomendasi dari Balai Pengobatan dan Makanan (BPOM), kewenangan dan kapasitas itu, ada pada peneli untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dokter atau perawat, berhubungan dengan pengobatan pasien dalam hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, sedangkan kepolisian Republik Indonesia, berkaitan dengan tindakan-tindakan kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau berhubungan dengan unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, telah nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menawarkan membeli dan memiliki, menguasai atau menyimpang Narkoba golongan I bukan Tanaman, karena itu Terdakwa tidak punya hak atau kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai, menyimpang narkoba golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" adalah penguasaan seseorang terhadap sesuatu benda. Bahwa dalam hal ini yang berhubungan dengan narkoba, maka dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, awalnya pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Jufri untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mks

Halaman 20 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa datang bertemu dengan saksi Jufri dirumahnya saksi Jufri di Jl. Teuku Umar 12 Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar
 - Bahwa benar, ketika bertemu dengan saksi Jufri Terdakwa menyerahkan uang tunai, sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Jufri menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat awal 0,0825 gram dan berat akhir 0,0321 gram ;
 - Bahwa benar, setelah menerima shabu-shabu tersebut Terdakwa Akbar menyimpang atau memegang ditangan kirinya dan keluar kehalaman rumah saksi Jufri dan duduk bersama saksi/Terdakwa Jufri (dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa benar, saat Terdakwa Akbar dan saksi Jufri duduk-duduk di halaman rumah saksi Jufri, maka datang petugas Kepolisian dari POLSEK Pelabuhan Kota Makassar melakukan penggeledahan dan menginterogasi Terdakwa Akbar dan saksi Jufri dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang di isi dalam plastic bening dari tangan kiri Terdkwa Akbar;
 - Bahwa benar, setelah menemukan shabu pada Terdakwa Akbar, kemudian, Polisi melakukan pengembangan dan memeriksa Rumah Terdakwa Jufri dan menemukan 9 (Sembilan) saset plastic bening berisi shabu-shabu dari kamar saksi /Terdakwa Jufri (dalam berkas perkara terpisa);
 - Bahwa benar, setelah memperoleh barang bukti tersebut, Terdakwa Akbar dan saksi Jufri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor Polisi dan diamankan untuk selanjutnya di Proses hukum;
 - Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan dari rumah saksi Jufri adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama BOGEL (DPO) dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Jufri pulang dan membagi menjadi 11 (sebelas) paket yang salah satu paket saksi jual kepada Terdakwa Akbar dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa dan saksi Jufri langsung diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Makassar
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa dalam Tuntutan Pidana Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda 1.000.000.000,(satu milyar) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang pasal yang terbukti, karena menurut Majelis Hakim pasal yang tepat untuk Terdakwa adalah pasal 112 ayat (1), karena barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat itu adalah 1 saset sabu-sabu dengan berat awal 0,0825 gram, dan berat akhir 0,0321 gram, bukan 9 (Sembilan) saset; Yang 9 (Sembilan) saset adalah milik Terdakwa Jufri (dalam berkas perkara terpisa), karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 22 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Tahir Bin Muh. Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menguasai menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Tahir Bin Muh. Tahir oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal 0,3862 gram dan berat akhir 0,2968 gram;
 - 1 (satu) paket plastic berisi kristal bening yang terbungkus dengan sachet plastic bening dengan berat awal 0,0829 gram dan berat akhir 0,0321 gram;
 - 2 (dua) batang pipet kaca/pirex;
 - 1 (satu) set bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic

Digunakan dalam perkara Jufri bin Ahmad

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 13 November 2024

Halaman 23 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN

Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ESAU YARISETOU, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H., dan AGUS ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TENRIAWARU AKIL, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh NURUL DEWINTA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H. ESAU YARISETOU, S .H.

AGUS ARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

TENRIAWARU AKIL,S.H.,M.H.

Mks

Halaman 24 Putusan Nomor 1026/Pid.Sus/2024/PN